

ABSTRACT

This paper titled Legal Safeguards Against Online Shopping Consumers In Special Region Of Yogyakarta (Case Studies Of Selling Airline Online Tickets). In the her writing using normative legal research methods, namely by way of reading, studying, and analyzing various laws,literature, scientific papers, and papers relating to material The meticulous. Advances in technology, computer and information supporting the use of internet technology. With the internet, businesses have a simple way to run business activities. Use of the Internet by businesses in the business changed from electronic information exchange functions into a tool for business strategy, such as marketing, sales and customer service. The existence of transactions over the Internet (e-commerce) is a promising business alternative because it gives a lot benefits for businesses and consumers. Trading activities on the internet called online shop. Online shopping is a way of shopping via the internet virtual world where the payer uses a credit card or debit card, so no need to meet face to face. Or in this case the buyer is a consumer can order the goods to the seller throughout Indonesia so easily. Therefore in this paper will explain in general on legal protections for online consumers shopping inSpecial Region Of Yogyakarta.

INTISARI

Tulisan ini berjudul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen *Online Shopping* Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Jual Beli Tiket Pesawat *Online*). Di dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan cara membaca, mempelajari, menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, tulisan ilmiah, dan makalah yang berkaitan dengan materi yang di teliti. Kemajuan di bidang teknologi, komputer dan informasi mendukung pemanfaatan teknologi internet. Dengan internet, pelaku usaha lebih dimudahkan untuk menjalankan aktifitas bisnisnya. Penggunaan internet oleh pelaku usaha dalam bisnis berubah dari fungsi pertukaran informasi secara elektronik menjadi alat untuk strategi bisnis, seperti pemasaran, penjualan dan pelayanan konsumen. Keberadaan transaksi melalui internet (*e-commerce*) merupakan alternatif bisnis yang menjanjikan karena memberikan banyak manfaat bagi pelaku usaha dan konsumen. Kegiatan jual beli di internet disebut dengan online shopping. *Online shopping* merupakan cara berbelanja melalui dunia maya atau internet dimana pembayarannya menggunakan kartu kredit atau kartu debit, jadi tanpa perlu bertatap muka. Pembeli atau dalam hal ini adalah konsumen dapat memesan barang kepada penjual di seluruh indonesia dengan begitu mudah. Oleh karena itu dalam tulisan ini akan menjelaskan secara umum mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen online shopping di Daerah Istimewa Yogyakarta.